



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 43 **TAHUN** 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, perlu pengaturan dalam pemberian izin reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengendalian Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.

2. Bupati adalah Bupati Bekasi
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas Pokok dan fungsi serta kewenangan di Bidang Pajak Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok serta kewenangan di Bidang Perizinan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Bekasi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Atau Organisasi Yang Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
11. Reklame Permanen adalah reklame yang dipasang secara lengkap paling sedikit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
13. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut (NSR) adalah ukuran Nilai yang diajadian sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.
14. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya, sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.
15. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame, yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang reklame.
16. Lokasi reklame adalah suatu tempat pemasangan reklame yang perhitungannya berdasarkan kriteria pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan khusus, central business distric/pusat kota, business distric/tempat-tempat perdagangan, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan campuran, zona industri dan kawasan terbuka.

17. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan meliputi jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan/milik swasta.
18. Sudut Pandang Reklame adalah jumlah arah pandang reklame yang dipasang pada suatu titik lokasi reklame dengan bentuk tertentu.
19. Kawasan khusus adalah suatu kawasan tertentu yang dipandang mempunyai nilai strategis tertinggi dalam pemasangan reklame.
20. Central Business Distric/Pusat Kota adalah suatu kawasan yang terletak dalam Ibukota Kabupaten dan Kecamatan yang didalamnya terdapat berbagai jenis kegiatan perekonomian seperti pasar, perkantoran atau perdagangan dan jasa yang dipandang mempunyai nilai strategis kedua dalam pemasangan reklame.
21. Busines Distric adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat satu jenis kegiatan seperti perkantoran, perdagangan dan jasa atau pasar saja yang dipandang mempunyai nilai strategis ketiga dalam pemasangan reklame.
22. Kawasan Industri/Perumahan, Kawasan Campuran dan Zona Industri adalah suatu kawasan industri/perumahan, kawasan campuran (industri, perumahan, perdagangan dan perkantoran), serta zona industri yang dipandang mempunyai nilai strategis keempat dalam pemasangan reklame.
23. Kawasan Terbuka adalah suatu kawasan selain dari pada tersebut pada angka 10 sampai dengan 13, yang dipandang mempunyai nilai strategis kelima dalam pemasangan reklame.
24. Media reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial.
25. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari konstruksi besi, papan kayu, colibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis.
26. Pemasangan Reklame Billboard dapat berdiri sendiri, menempel bangunan, dihalaman, dibahu jalan/berm, median jalan, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), Bando Jalan, Shelter Bus, Pos Jaga dan Pengatur (Pos Gatur) dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
27. Reklame Cahaya/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
28. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
29. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas pesawat atau alat lain yang sejenis.
30. Reklame Tempelan/Melekat/stiker adalah reklame berbentuk lembaran lepas, dilepaskan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
31. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau dilekatkan pada kendaraan.
32. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungan sebagai asesoris kota.

33. Bando Jalan adalah konstruksi dimana reklame dipasang pada konstruksi berdiri sendiri (free standing) melintang jalan yang dirancang dan dibangun khusus.
34. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyebrang jalan berupa bangunan tidak sebidang di atas jalan.
35. Pos Jaga dan Pengatur Pos (Pos Gatur) adalah bangunan yang digunakan untuk pengamanan dan Pengaturan pemakai jalan.
36. Halte/Shelter adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.
37. Lokasi dan/atau Bangunan Bersejarah adalah tempat dan atau bangunan yang mempunyai nilai sejarah.
38. Area/Kawasan adalah ruang jalur jalan dan atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
39. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
40. Pemberi Izin adalah Bupati Bekasi atau Pejabat yang telah diberi kewenangan oleh Bupati.
41. Pemegang Izin adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame, baik untuk dan atas namanya atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
42. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati, yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka memberikan pertimbangan teknis.
43. Pertimbangan Teknis Reklame adalah ketentuan teknis yang dibuat oleh Tim Teknis yang isinya menyatakan layak tidaknya diterbitkan izin yang dituangkan dalam Berita Acara terhadap permohonan penyelenggaraan reklame dengan ukuran diatas 20 M2 (dua puluh meter persegi).
44. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan sebagai bukti untuk menyelenggarakan reklame.
45. Titik Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan sesuai dengan ketentuan.
46. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
47. Reklame pada Bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan diatas/menempel/menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi maupun tidak.
48. Reklame pada Bahu Jalan atau Berm adalah titik reklame yang ditempatkan pada batas antara badan jalan dengan trotoar dan atau saluran.
49. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
50. Area Khusus yaitu area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan (RTBL).
51. Area Selektif, yaitu Area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame terpilih.

52. Area Umum, yaitu Area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame dapat dilaksanakan secara acak.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis reklame yang menjadi objek penyelenggaraan izin reklame adalah sebagai berikut :

- a. Reklame Layar/Kain :
 1. Spanduk
 2. Umbul-umbul
 3. Bandir/Banner
 4. Layar Toko
 5. Baligo
- b. Reklame Cahaya :
 1. Megatron
 2. Video Wall
 3. Dynamics Wall
- c. Reklame Billboard :
 1. Bando
 2. Billboard
 3. Mini Billboard/Shop Sign
- d. Reklame Papan :
 1. Papan Merk
 2. Neon Sign
 3. Tine Plate
 4. Neon Box
- e. Reklame Tempelan, Melekat, Stiker :
 1. Poster
 2. Selebaran/Brosur
 3. Plag Chain
- f. Reklame berjalan pada kendaraan.
- g. Reklame Apung
- h. Reklame Udara/Balon.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame melalui media reklame di daerah wajib terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan.

- (2) Permohonan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan sendiri oleh pemohon atau kuasanya .

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang terdiri dari :
 - a. Surat Permohonan izin reklame;
 - b. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan (bermaterai cukup) ;
 - c. Foto copy KTP pemohon;
 - d. Foto copy NPWP;
 - e. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame
 - f. Gambar disain produk/pesan reklame yang akan disajikan;
 - g. Gambar peta/lokasi penempatan titik reklame (3 arah samping kiri, samping kanan dan tampak depan);
 - h. Surat pernyataan reklame belum terpasang (bermaterai);
 - i. Bukti Penguasaan lahan dan pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan ;
 - j. Foto copy bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun terakhir, apabila tanah dan/atau bangunan milik orang pribadi atau badan usaha
 - k. Foto copy izin/rekomendasi bagi lahan yang berdiri diatas tanah milik negara dan/atau tanah milik badan usaha milik Negara/Daerah;
 - l. Rancang bangun reklame meliputi gambar lay out, konstruksi dan ukuran reklame;
 - m. Pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame dan/atau lokasi reklame;
 - n. Asuransi dan kelayakan kontruksi untuk permohonan reklame dengan ukuran ≥ 20 M2 (dua puluh meter persegi);
 - o. Surat pernyataan akan melakukan pembongkaran reklame apabila telah habis masa izinnya

Bagian ketiga

Penelitian Berkas

Pasal 5

- (1) Berkas permohonan yang diterima secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, selanjutnya dilakukan penelitian dan pemerosesan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

- (3) Untuk permohonan Reklame dengan ukuran ≥ 20 M2 sebelum diterbitkan izin terlebih dahulu dilakukan rapat pembahasan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut diatas, dituangkan dalam Berita Acara berupa pertimbangan teknis yang merupakan saran dan masukan terkait dengan estetika dan kelayakan pemasangan reklame.
- (5) Setelah persyaratan dipenuhi dan lengkap, maka diterbitkan izin dengan ketentuan :
 - a. Untuk reklame dengan ukuran ≥ 20 M2 (Dua puluh meter persegi), izin diterbitkan oleh Bupati;
 - b. Untuk ukuran reklame dibawah 20 M2 (Dua puluh meter persegi), diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Izin yang sudah diterbitkan disampaikan kepada pemegang izin dengan terlebih dahulu pemohon memperlihatkan surat setoran pajak daerah (SSPD).

BAB IV

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

- (1) Masa berlaku izin penyelenggaraan reklame paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir maka izin dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) diajukan oleh pemohon 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), kecuali huruf h.

BAB V

PENYELENGGARAN IZIN REKLAME KENDARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame dengan menggunakan media kendaraan beroda 2 (dua) , beroda 3 (tiga), beroda 4 (empat) atau lebih wajib memperoleh izin dari Bupati atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada domisili kegiatan usaha.

Bagian kedua

Persyaratan

Pasal 9

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang terdiri dari :

- a. Foto kendaraan yang digunakan untuk media reklame;

- b. Foto copy STNK;
- c. Gambar design produk/ pesan reklame yang akan disajikan;
- d. Foto copy identitas diri (KTP) atau yang dikuasakan;
- e. Surat kuasa bermaterai (apabila dikuasakan);
- f. Surat pernyataan reklame belum terpasang (bermaterai).

Bagian Ketiga

Penelitian Berkas

Pasal 10

- (1) Berkas permohonan yang diterima secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, selanjutnya dilakukan penelitian dan pemerosesan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (3) Setelah persyaratan dipenuhi dan lengkap, maka diterbitkan izin dengan ketentuan :
Untuk reklame kendaraan beroda 2 (dua) , beroda 3 (tiga), beroda 4 (empat) atau lebih izin yang sudah diterbitkan disampaikan kepada pemegang izin dengan terlebih dahulu pemohon memperlihatkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

BAB VI

PENOLAKAN IZIN

Pasal 11

- (1) Informasi mengenai kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan izin penyelenggaraan reklame, disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi mengenai kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi;
 - b. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dokumen permohonan tidak dipenuhi, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penerbitan perizinan dapat menolak permohonan penyelenggaraan reklame.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disertai alasannya.

BAB VII

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Penetapan Titik Reklame

Pasal 12

- (1) Penetapan titik reklame dengan memperhatikan keserasian bangunan, lingkungan, estetika dan keamanan.

- (2) Penetapan titik reklame sebagaimana ayat (1) tidak mengganggu fasilitas dan utilitas umum.
- (3) Pengaturan titik lokasi billboard jika dipasang sejajar dalam bentuk panggung reklame berjarak minimal 1.5 m (satu koma lima meter).
- (4) Pengaturan titik lokasi billboard jika berdiri sendiri dalam posisi sejajar dengan bidang reklame dan tidak saling menutupi sesuai estetika, keserasian dan keamanan.

Bagian Kedua

Pemasangan Reklame

Pasal 13

Pemasangan reklame diatur sebagai berikut :

- a. menurut jenis, sebagaimana tercantum pada Pasal 3 tentang jenis reklame yang menjadi objek izin;
- b. menurut ukuran, ukuran reklame yang akan dipasang harus sesuai dengan kondisi dan situasi rencana pemasangan titik reklame;
- c. menurut kewenangan pengelolaan jalan :
 1. Pemasangan reklame pada Jalan Negara dan/atau jalan Provinsi dengan ukuran \geq 20 M2 (dua puluh meter persegi) harus mendapat izin penggunaan lahan/rekomendasi dari Intansi Pemerintah yang berwenang;
 2. Pemasangan reklame pada Jalan Tol harus mendapat izin penggunaan lahan dari pengelola Jalan Tol/PT. Jasa Marga. (SOP).

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam masa izin dan pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penerbitan perizinan.
- (5) Bangunan kontruksi reklame dilarang tanpa materi reklame, dan dapat diisi materi Himbauan Pembayaran Pajak Daerah bergambar foto Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.

Pasal 15

Pemasangan reklame harus sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, dan kesusilaan.

Bagian Ketiga

Panggung Reklame

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan dan atau memanfaatkan panggung reklame milik Pemerintah Daerah, terlebih dahulu harus mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian sewa menyewa dengan pemilik panggung reklame.

- (2) Besaran nilai sewa panggung reklame dinilai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu sewa panggung reklame milik Pemerintah Daerah adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya sebagaimana kesepakatan para PIHAK.
- (4) Sewa panggung reklame hanya terbatas pada pemanfaatan dan penggunaan panggung reklame tidak termasuk dengan izin penyelenggaraan reklame, pajak reklame dan Asuransi.
- (5) Dalam pengikatan perjanjian sewa panggung reklame, terlebih dahulu melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP;
 - b. foto copy akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - c. foto copy NPWP, SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. surat pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan pada titik lokasi panggung reklame; dan
 - e. dokumen perusahaan lainnya yang terkait (bila dipandang perlu).

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 17

Orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin penyelenggara reklame, wajib :

- a. membayar pajak reklame;
- b. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- c. memasang nama dan nomor telepon biro reklame yang dapat terlihat dengan jelas oleh umum (reklame terbatas)
- d. menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir, apabila izin tidak dilakukan perpanjangan;
- e. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- f. membayar jaminan bongkar.

Pasal 18

Pemasangan reklame harus sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan dan kesusilaan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 19

Orang pribadi atau badan dilarang menyelenggarakan reklame :

- a. Di lokasi kantor Pemerintah;
- b. Pada bangunan atau tempat-tempat lain yang diatur dengan Peraturan Bupati;

- c. Pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. Dengan materi yang tidak sesuai dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, dan kesusilaan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pemberi izin berwenang mencabut izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan tugas dan fungsi penerbitan perizinan.
- (3) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat dengan jelas dan tegas :
 - a. alasan–alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;
 - b. uraian fakta–fakta yang menunjukkan pelanggaran;
 - c. akibat hukum dari pencabutan izin.

Pasal 21

Penyelenggara reklame yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENERTIBAN

Pasal 22

- (1) Penertiban penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan tugas dan fungsi penerbitan perizinan dan unsur Perangkat Daerah terkait
- (2) Bupati dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Tim;
- (3) Terhadap reklame yang tidak memiliki izin, Tim yang dibentuk oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penerbitan perizinan atau pejabat yang telah diberi kewenangan dapat melakukan penertiban dengan tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu.
- (4) Terhadap reklame yang habis masa izin dan pemasangan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat yang telah diberi kewenangan dapat melakukan penertiban melalui tahapan–tahapan sebagai berikut :
 - a. Bupati melalui Perangkat Daerah atau pejabat yang telah diberi kewenangan memberikan surat pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelum masa pajak berakhir;

- b. Apabila pihak penyelenggara reklame tidak memberikan jawaban atas surat pemberitahuan, maka pada saat jatuh tempo masa berlakunya izin dan/atau perletakan dan pemasangan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan akan disampaikan surat teguran pertama;
 - c. surat teguran disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d. rentang waktu dari surat teguran 1 (satu) ke surat teguran berikutnya adalah 7 (tujuh) hari kalender;
 - e. apabila setelah penyampaian surat teguran ketiga, pihak penyelenggara tetap tidak memberikan jawaban, maka Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk langsung memerintahkan pelaksanaan penertiban/pembongkaran;
 - f. terhadap penyelenggara reklame atas pemasangan reklame sebagaimana huruf e tersebut diatas, yang belum ditertibkan/dibongkar dan penyelenggara reklame mengajukan izin perpanjangan penyelenggaraan reklame, pengenaan pokok pajak reklamnya dihitung dengan denda atas bulan yang terlampaui dari tanggal jatuh tempo izin penyelenggaraan reklame.
- (5) Material hasil pelaksanaan penertiban/pembongkaran, Penyelenggara reklame dapat mengambil material hasil bongkaran, dan apabila tidak diambil oleh penyelenggara reklame hasil bongkaran bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan dan informasi yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan tugas dan fungsi penerbitan perizinan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.

BAB XIII

Ketentuan lain-lain

Pasal 25

- (1) Terhadap orang pribadi atau badan yang ditemukan telah menyelenggarakan reklame tetapi belum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 atau dalam proses penerbitan izin penyelenggaraan reklame, maka terhadap objek reklame tersebut wajib ditetapkan pajaknya secara jabatan oleh Badan Pendapatan Daerah.

- (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melunasi pajak terhutang sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya wajib mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan izin karena pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku, maka :
- wajib dilakukan pembongkaran oleh penyelenggara reklame tersebut
 - pelunasan pajak sebagaimana ayat (2) tidak dapat dikembalikan, dan menjadi pendapatan daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata cara Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor15, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI BEKASI

Ttd,

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 43